



KONTRAK SWAKELOLA ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI DAN PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN

KETUA TIM PELAKSANA PROGRAM PPG DALAM JABATAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 2951/B2/KS/2020

Nomor: 5.8.3/UN32.13.6/KS/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal Lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh, antara Ana Budi Kuswandani, S.S., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang beralamat di Kompleks Kemdikbud Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker (690436) Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Nomor 1190/B2/KU/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan Dr. Makbul Muksar, S.Pd., M.Si selaku Ketua Tim Pelaksana Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pada Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 28.7.60/UN32/KU/2020 tentang Pengangkatan Ketua Tim Pelaksana Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Padau Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2020 Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA



MENGINGAT BAHWA:

- Penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor: 2713/B2/KS/2020 dan 22.7.86/UN32/KS/2020 antara Direktur Pendidikan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud dengan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.
- 2. PIHAK KEDUA memiliki keahlian profesional, personil, fasilitas dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- 3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini.
- 4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - b. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - c. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

PPK dan Pelaksana Swakelola secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA termuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan.

Pasal 2

Nilai Kontrak dan Mekanisme Pembayaran

- (1) Nilai Kontrak untuk menyelenggarakan Program PPG Dalam Jabatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati PARA PIHAK sebesar Rp7.201.704.000 (tujuh milyar dua ratus satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah) termasuk Pajak.
- (2) Komponen Biaya mengikuti Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.



- (3) Mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan jumlah angkatan tahapan pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, uang yang telah diterima, dan uang yang telah dipergunakan.
- Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan melalui transfer (4) dengan ketentuan uang muka bagi PIHAK KEDUA dibayarkan sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak setelah laporan pendahuluan diterima oleh PIHAK KESATU;
- (5) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan tambahan dana kepada PIHAK KESATU; jika uang yang diterima telah dipergunakan paling kurang 90% (sembilan puluh persen).
- Rencana Kebutuhan Anggaran Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan (6) memperhitungkan kembali seluruh kebutuhan dana dari awal kegiatan sampai dengan akhir rangkaian proses Program PPG Dalam Jabatan (sesuai dengan lingkup pekerjaan dalam KAK) tahun anggaran berkenaan dikurangi dana yang telah dipergunakan.
- PIHAK KESATU akan mentransfer dana tambahan setelah kewajiban pelaporan terakhir (7) PIHAK KEDUA diterima, Surat Permohonan Tambahan Dana disetujui (dengan melampirkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan dana yang telah dipergunakan) dan Adendum Kontrak (jika ada) ditandatangani.
- Transfer pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ke rekening bank mitra Perguruan Tinggi sebagai berikut:

a. Nama Bank

: BNI

b. Nomor Rekening

: 562573889

c. Nama Pemilik Rekening: RPL 032 UM BLU (DK)

Seluruh laporan pertanggungjawaban atas Program PPG Dalam Jabatan sesuai dengan Pedoman (9) Pengelolaan Dana Program PPG Dalam Jabatan.

Pasal 3

Masa Berlaku Kontrak

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum kontrak (jika ada);
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. proposal anggaran biaya yang disepakati; dan
 - d. pedoman-pedoman Program PPG Dalam Jabatan yang sudah disahkan.
- (2) Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. melakukan pengawasan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan pekerjaan, perbaikan dokumen-dokumen termasuk dokumen permohonan tambahan dana, laporan-laporan sesuai Pedoman Pengelolaan Dana Program PPG Dalam Jabatan.
 - c. meminta laporan serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan pembayaran pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. menerima pembayaran dari PIHAK KESATU untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. memberikan penjelasan yang diperlukan pada saat pengawasan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU atau pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Auditor;
 - c. melakukan perbaikan secepatnya atas masukan dari PIHAK KESATU terhadap pelaksanaan pekerjaan, perbaikan dokumen-dokumen termasuk dokumen permohonan tambahan dana, laporan-laporan sesuai Pedoman Pengelolaan Dana Program PPG Dalam Jabatan;
 - d. menyiapkan sarana prasarana/peralatan dan material/bahan/fasilitas yang tidak disiapkan oleh PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- e. melaksanakan pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan sesuai dengan jadwal, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan pedoman program serta pedoman terkait lainnya;
- f. memberikan akses atas dokumen terkait serta keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh KPA Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- g. melakukan tindakan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan arahan dari PIHAK KESATU;
- h. mencatat, membukukan, dan mendokumentasikan seluruh pengeluaraan dana PPG Dalam Jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana PPG Dalam Jabatan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan, bunga dan jasa giro ke kas negara dibuktikan dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- k. menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Dana Program PPG Dalam Jabatan;
- l. menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PIHAK KESATU;
- m. tidak mengalihkan pekerjaan Program PPG Dalam Jabatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak lain.

Pasal 6

Penanggungan Risiko

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PIHAK KESATU beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK KESATU beserta instansinya atas klaim yang timbul dari hal-hal berikut sampai dengan kontrak berakhir, yaitu:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA yang menjadi risikonya sendiri;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian sumber daya manusia/personil PIHAK KEDUA saat melaksanakan swakelola sesuai kontrak ini.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerugian yang mendasari tuntutan tersebut karena disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU.



Pasal 7

Adendum

- (1) Segala ketentuan yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur lebih lanjut dalam adendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak ini.
- (2) Adendum kontrak tidak berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Kemandirian ketentuan, dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Kontrak ini dinyatakan batal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Kontrak ini dan oleh karenanya, persyaratan dan ketentuan lain dalam kontrak ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 8

Lain-Lain

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi sengketa atau perselisihan sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau isi dan pelaksanaan kontrak ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui perdamaian atau musyawarah, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya sengketa atau perselisihan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Bul

(3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat akan melakukan usaha penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan domisili hukum PIHAK KESATU melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demikian, PARA PIHAK telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, Kontrak ini dibuat dalam dua rangkap, **masing-masing dibubuhi dengan meterai**, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KESATU,

6000

Ana Budi Kuswandani, S.S., M.Si

NIP 197309022006042001

PIHAK KEDUA,

Makbul Muksar, S.Pd., M.Si

IP 19681103 1992031002